BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Modul Bergambar

1. Pengertian Modul

Pengertian modul menurut Suryosubroto "merupakan suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang secara nyata telah memberikan hasil belajar yang efektif dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara jelas dan spesifik"[1]. Modul juga menurut Lasmiyati dapat dikatakan sebagai "salah satu bahan ajar yang mempunyai karakteristik belajar mandiri".[2]

Pengertian modul juga menurut Kustandi"merupakan satu unit bahan belajar mengajar terkecil yang unsur-unsurnya terdiri dari pedoman guru, lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja, kunci lembar jawaban, lembaran tes, kunci lembaran tes,

[1]Suryosubroto, *Sistem Pengajaran dengan Modul* (Yogyakarta : Bina Aksara, 2983),21

[2]Lasmiyati dan Idris Harta, "Pengembangan Modul Pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep dan minat siswa SMP",*Phytagoras : Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol.09, No.2, Desember 2014, (161-174)

Sehingga modulyang dibuat secara sistematis penggunaanya dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator/guru”.[3]

Menurut Majid, “sebuah modul akan bermakna kalau peserta didik dapat mudah menggunakannya. Dengan artian bahwa pembelajaran yang menggunakan modul dapat memungkinkan peserta didik memiliki kecepaan yang tinggi dalam menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya. Jadi dengan demikian maka moul dapat menggambarkan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik, disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan dilengkapi dengan ilustrasi”.[4]

Sedangkan menurut Hamalik pengertian modul pembelajaran adalah “perangkat yang menunjang proses pembelajaran yang mempengaruhi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas sehingga akan lebih efektif dan efisien”[5].

---

[3]Cecep Kustandi, *Pengembangan Media Pembelajaran* (Jakarta : Kencana, 2020),158

[4]Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013),176

[5]Hamalik, *Proses belajar mengajar*. (Bandung : Bumi Aksara, 2001),81

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa modul bergambar adalah modul yang dilengkapi dengan gambar supaya pembelajaran semakin bermakna bagi siswa dan gambar yang terdapat dalam modul memberikan visualisasi bagi siswa dalam memahami materi pelajaran.

2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Modul

Adapun mengenai tujuan dan manfaat penyusunan modul Hamdani mengatakan bahwa :

> "Salah satu tujuan penyusunan modul adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik peserta didik, serta setting atau latar belakang lingkungan sosial".[6]

Berdasarkan kutipan diatas tujuan disusunnya modul yaitu agar memudahkan peserta didik dalam pembelajaran dengan yang mempertimbangkan kurikulum dan kebutuhan siswa.

[6]Hamdani. *Strategi Belajar Mengajar*. (Bandung :Pustaka Setia : 2011),221

Menurut Hamdani modul memiliki berbagai manfaat, baik ditinjau dari kepentingan siswa maupun kepentingan guru. Manfaat modul bagi siswa menurut diantaranya :

> "1) Siswa memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri, 2) Belajar lebih menarik karena dapat dipelajari di luar kelas maupun di luar jam pembelajaran, 3) Berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya, 4) Berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan latihan yang disajikan dalam modul, 5) Mampu membelajarkan diri sendiri dan 6) Dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung denan lingkungan dan sumber belajar lainnya".[7]

Jadi salah satu dari manfaat dibuatkannya modul yaitu agar peserta didik dapat belajar dengan mudah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

---

[7]M. Taufiq Aditya dan Novianti Muspiroh, "Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Sains, Lingkungan, Teknologi, Masyarakat Dan Islam Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Ekosistem", *Scientiae Educatia* : Jurnal, Vol. II, (Desember 2013)

3. Komponen dalam modul

Menurut Mustaji Bahan ajar yang berbentuk modul setidaknya terdiri atas tujuh komponen diantaranya :

1)Tujuan pembelajaran, 2) Lembar evaluasi, 3) Kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas, 4) Lembaran kegiatan siswa, yang berisi substansi kompetensi yang akan dipelajari / diantarkan, 4) Lembaran kerja siswa 5) Pedoman bagi guru.[8]

Dari tujuh komponen tersebut harus dilakukan agar dapat memudahkan bagi seluruh penggunanya, baik guru ataupun peserta didik.

4. Tahap – tahap dalam pengembangan modul

Ada banyak pendapat ahli mengenai aspek yang harus diperhatikan pada saat mengembangkan modul. Berikut ada 9 aspek pengembangan yang dikemukakan oleh Rowntree.

a. Bantu pembaca untuk menemukan cara mempelajari modul, misalnya dengan mengulangi bagian-bagian yang sulit.

[8]Smaldino, Sharon, dkk. Arif Rahman (Penj). *Intructional Technology and Media for Learning* : Teknologi Pembelajaran dan Media Untuk Belajar (Jakarta: Kencana 2011),47.

b. Jelaskan apa yang perlu pembaca persiapkan sebelum mempelajari modul
c. Jelaskan apa yang diharapkan dari pembaca setelah mereka mempelajari modul.
d. Beri pengantar tentang cara pembaca ‘menghadapi’ modul, misalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bagian tertentu atau bagaimana mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas yang diminta dalam modul.
e. Sajikan materi sejelas mungkin sehingga pembaca dapat mengaitkan materi yang dipelajari dari modul dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya.
f. Beri dukungan pada pembaca agar berani mencoba segala langkah yang diperlukan dalam memahami modul.
g. Libatkan pembaca dalam latihan dan kegiatan yang akan membuat mereka berinteraksi dengan materi yang sedang dipelajari. Hindarkan pembaca dari aktivitas yang hanya sekedar membaca materi.
h. Berikan umpan balik pada latihan dan kegiatan yang dilakukan pembaca. Hal ini penting bagi pembaca untuk

menilai tingkat keberhasilannya dalam memahami materi dalam modul.

i. Bantu pembaca untuk meringkas dan merefleksikan apa yang sudah dipelajarinya setelah mempelajari modul.[9]

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tahap-tahap tersebut harus dilakukan agar ketika dalam mengembangkan modul yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih inovatif dan dapat memudahkan peserta didik ketika menggunakannya.

B. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pengertian pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.[10]Pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Suharsimi menyatakan bahwa :

> "pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan,

[9]Denny Setiayawan dkk. *Pengembangan Bahan Ajar*. (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007),2.3

[10]Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998),414

> memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan".[11]

Jadi, berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman ini peserta didik diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep

Memahami juga merupakan tujuan pembelajaran ranah kognitif setelah mengingat, terdapat enam tingkatan dalam Taksonomi Bloom, yaitu : (C1) mengingat, (C2) memahami, (C3) menerapkan, (C4) menganalisis, (C5) mengevaluasi dan (C6) mencipta. Kemampuan memahami merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mencapai hasil belajar.[12]

> Menurut Suparman,"diantara taksonomi kawasan kognitif, jenjang pemahaman paling banyak digunakan baik pada jenjang perguruan tinggi maupun jenjang pendidikan dibawahnya. Alasannya karena jenjang pemahaman merupakan dasar yang sangat menentukan untuk

---

[11]Eka Kartika Sari,"Pengaruh Media Gambar Terhadap Pemahaman Materi Ekonomi", *Jurnal FKIP*- Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon,5

[12]Amalia Sholih Hidayat dkk, "Pengembangan Media Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Gaya Kelas IV Di SDN Sukoiber 1 Jombang", *JINOTEP (Jurnal Inovasi Teknologi Pembelajaran)*, Vol. 06, No.01, 2019

mempelajari dan menguasai jenjang-jenjang taksonomi di atasnya seperti penerapan, analisis, sintesi dan evaluasi atau bentuk yang lebih terintegrasi seperti pemecahan masalah".[13]

Menurut Surya,"kesiapan mental siswa dalam hal konsentrasi belajar sangat mempengaruhi daya pemahaman materi pada proses belajar siswa di kelas. Asumsi tersebut didukung oleh telaah para ahli pendidikan yang menyatakan bahwa rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan oleh lemahnya kemampuan anak untuk berkonsentrasi".[14]

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan keterampilan dan kemampuan intelektual yang merupakan penguasaan suatu ilmu dan teori dengan menggunakan mental yang mampu berimajinasi dan mengaplikasikan suatu ilmu atau teori yang bisa diterapkan pada contoh lain dalam kasus lainnya, selain itu kesiapan mental siswa pun dapat mempengaruhi pemahaman peserta didik.

---

[13]Atwi Suparman, *Desain Intruksional Modern*, (Jakarta : Erlangga, 2012),135.

[14]Ria Aviana dan Fitria Fatichatul Hidayah, "Pengaruh Tingkat Konsentrasi Belajar Siswa Terhadap Daya Pemahaman Materi Pada Pembelajaran Kimia di SMA Negeri 2 Batang,*", Jurnal Pendidikan Sains*, Universitas Negeri Semarang, Vol 03, No. 01, Maret 2015

C. Shalat Berjamaah

1. Shalat

a. Pengertian Shalat

Sebagai salah satu rukun islam, shalat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah tergatung pada seberapa baik shalatnya. Selain itu juga menurut Taufiq"orang yang melakukan shalat dengan cara berjamaah akan diberikan ganjaran yang lebih besar daripada shalat sendirian".[15]

Pengertian kata "shalat" dalam islam tidak persis sama dengan kata "sembahyang" yang dikenal dalam agama-agama lain. Kata "shalat" pada dasarnya berakar dari kata "sholat" (صَلَاةَ) yang berasal dari kata kerjaصَلّى يُصَلِّي – dimana menurut pengertian bahasa mengandung dua pengertian, yaitu "berdoa" dan "bershalawat". Ini berarti bahwa ungkapan "saya shalat" dapat berarti "saya berdoa" dan "saya bershalawat". "berdoa" yang dimaksud dalam pengertian ialah memohon hal-hal yang baik, kebaikan, kebajikan, nikmat dan rezeki, sedangkan

[15]Taufiq Kurahman, "Nilai, Peran, Serta Fungsi Shalat dan Masjid Dalam Menyikapi Problemtika Masyarakat Modern", *Jurnal Raush Fikr*, Vol.07, No.01, Januari 2018

"bershalawat" berarti "meminta keselamatan, kedamaian, keamanan, dan pelimpahan rahmat Allah SWT".[16]

Menurut Rifa'i shalat juga merupakan suatu ibadah hati kepada Allah yang terdiri atas serangkaian perbuatan dan perkataan, yang dilakukan secara beruntun dan tertib, dimulai dengan takbiratul ihram hingga salam.[17] Menurut Hamid, shalat juga sebagai pembeda utama antara orang muslim dan orang kafir, karena shalat merupakan cerminan utama akhlak umat islam.[18] Selain itu menurut Saebani "shalat juga merupakan *ibadah badaniyah dzatiyah* yang artinya ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim secara fisik".[19]

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103.

... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

﴿١٠٣﴾ (النساء :١٠٣)

[16]Ahmad Thib Raya dan Hj. Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 173

[17]Moh Rifai'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2010) ,32.

[18]Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bansung : CV Pustaka Setia, 2015),88.

[19]Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung : CV. Pustaka Setia 2015),115.

Artinya :

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa : 103)".[20]

Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa shalat menurut bahasa adalah do'a atau kebaikan, sedangkan menurut arti *syara'* adalah suatu aktifitas yang terdiri dari beberapa ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan beberapa syarat tertentu.

b. Syarat-syarat Wajib Shalat

Kata syarat berasal dari kata *"syuruth*" yang artinya " tanda" yang merupakan bentuk jamak dari "*syarthin*" yang artinya (tinjauan) *syara'*. Syarat wajib adalah sesuatu yang merupakan keabsahan shalat, dan ia bukan termasuk bagian dari

[20]*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (CV Diponegoro, 2009), cet 10. 138

pada shalat itu sendiri". Adapun syarat-syarat shalat sebelum masuk dalam shalat, ada 5 (lima) perkara, diantaranya yaitu :

1) Sucinya beberapa anggota dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.
2) Menutupi aurat
3) Berdiri di suatu tempat yang suci.
4) Mengetahui masuknya waktu shalat
5) Menghadap kiblat.[21]

c. Rukun Shalat

Kata rukun jika diartikan dalam bahasa artinya adalah penopang atau sandaran, sedangkan jika kata "rukun" disandarkan dengan shalat "rukun shalat" dapat diartikan sebagai bagian atau unsur yang tidak dapat dilepaskan dari shalat dan apabila rukun itu terlepas, maka shalat seseorang dinilai tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i rukun shalat ada 13, yaitu:"1)Niat, 2)Takbiratul Ihram, 3)Berdiri bagi yang mampu, 4)Membaca Al-Fatihah bagi setiap orang yang melaksanakan shalat (kecuali yang uzur), 5)Ruku', 6)I'tidal, 7)Sujud dua kali, 8)Duduk antara dua sujud, 9)Tasyahud akhir, 10)Duduk pada saat tasyahud akhir,

[21]Abu Hazim Mubarak, *Fikih Idola Terj.Fathul Qarib Al-Mujib*. (Kediri : Mukjizat, 2012),130.

11)Membaca shalawat kepada Nabi sesudah tasyahud akhir (dalam keadaan duduk), 12)Salam, 13)Tertib".[22]

Dari kutipan di atas jelas sudah bahwa rukun shalat merupakan hal yang sangat tidak bisa dipisahkan dari shalat, karena apabila rukun itu terlewat maka shalat yang dilakukan oleh seseorang tidak akan sah.

d. Hukum shalat

Berdasarkan Al-Quran dan hadits juga kesepakatan ulama, maka hukum shalat adalah wajib atas setiap muslimin dan muslimat yang baligh, berakal dan bersih. Jadi shalat merupakan ibadah badaniah yang dilakukan oleh setiap orang dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Sedangkan orang yang mengingkari kewajiban shalat maka ia dinyatakan kafir/ murtad.[23]

Diwajibkannya ibadah shalat ini sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah, sebagai penghapusan terhadap dosa-dosayang berkaitan dengan hak Allah, juga sebagai bentuk penghambaan diri di hadapan Allah Swt.[24]

---

[22]Ahmad ThibRaya dan Hj. Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2003),204.

[23]*Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002) Jil. 4, 207

[24]Fuad Bawazir, *Islam dakwah Ukhuwah Islamiyah*, (Kalimantan Barat : CV. Razka Pusaka, 2017),59.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan shalat adalah wajib bagi setiap kaum muslimin yang berakal, dan kewajibannya tidak bisa digantikan oleh orang lain karena sebagai bentuk penghambaan makhluk terhadap sang penciptanya.

e. Hal-hal Yang Membatalkan Shalat

Ketika melaksanakan shalat, ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan membatalkan shalat. Perbuatan-perbuatan tersebut dikemukakan oleh Hamid diantaranya :

> "(a)Ketika sedang shalat dilarang mengeluarkan angin dari dubur, keluar cairan dari kelamin atau benda lainnya karena itu semua dapat membatalkan shalat dan harus berwudhu lagi. (b)Dilarang bercakap-cakap ketika sedang shalat. Karena segala sesuatu yang bukan bacaan Al-Qur'an atau bacaan shalat jika dilakukan di dalam shalat maka shalatnya batal. (c)Dilarang berpaling ke kiri atau ke kanan, menengok ke belakang atau menengadah ke atas ketika sedang shalat. (d)Dilarang meniup ketika hendak sujud atau meniup-niup lainnya ketika sedang shalat. (e)Dilarang

meludah sembarangan, jika hendak meludah, meludahlah kesebelah kirinya, itupun jika di sebelah kiri tidak ada orang yang sedang shalat, atau lebih baik ludahkan ke saku baju, atau ke bawah kaki yang kiri atau ditelan. Rasulullah SAW pernah sedang shalat, meludah ke bawah kaki kirinya, lalu ia gosok-gosok dengan bawah sepatunya. (f)Menjawab orang yang memanggil. Jika ada yang mengucapkan salam dan kita sedang shalat, jangan menjawab salamnya, melainkan mengeraskan suara bacaan shalat untuk memberi tahu bahwa kita sedang shalat. (g)Dilarang menyuruh dengan isyarat ketika sedang shalat".[25]

f. Kedudukan Shalat dalam Agama Islam

Menurut Oktavia, di dalam Al-Quran Shalat memiliki kedudukan yang sangat agung diantara ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ia adalah kedudukan teragung dalam islam, tidak ada ibadah apapun yang dapat menyamainya.[26] Karena shalat merupakan tiang agama, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi : "Sesungguhnya shalat itu adalah

[25]Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fikih Ibadah*. (Bandung : Pustaka Setia 2009),202.

[26]Renna Oktavia Sari, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi. *Jurnal Kultur Demokrasi*. "Pengaruh Shalat Berjamaah Terhadap Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik Kelas VIII Di SMP IT Darul Ilmi Bandar Lampung Tahun 2017/2018". Vol. 7. No. 3,5.

kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (An-Nisa :103).”

2. Shalat Berjamaah

a. Pengertian Shalat Berjamaah

Menurut Muhamimin “shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama. Shalat berjamaah sedikitnya dikerjakan dua orang, yang satu menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum, jadi setiap gerakan yang dikerjakan oleh imam di dalam shalat maka harus diikuti oleh makmum”.[27]

Hakikat di dalam shalat berjamaah menurut Purmaningsih adalah “mengajarkan peserta didik agar menjadi seorang pemimpin”.[28] dengan artian bahwa dengan shalat berjamaah dapat mengadakan perikatan antara imam dengan makmum, antara pemimpin dengan rakyat dengan cara makmum mengikuti gerakan imam dan makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Selain itu ketika seorang imam batal shalatnya maka makmum lain menggantikan.[29]

Ajaran shalat menurut Suparman tidak hanya sekedar dilihat dari ibadah ritual saja, tapi juga sebagai amalan yang

---

[27]Ahmad Muhaimin Azzet, *Pedoman Praktis Sholat Wajib dan Sunnah*, (Yogyakarta : 2011).78.

[28]Ratna Purmaningsih, “Peran Guru dalam Pembiasaan Shalat Berjamaah”, (Yogyakarta : *Jurnal Literasi 2017*), ISSN: 2503-1864, Vol. VIII, No. 1,8.

[29]Saiful Huda, “Shalat Jama’ah Memupuk Nilai Solidaritas”.*Tadris*. Vol. 12. No. 2.

didalamnya mengandung banyak pembelajaran yang berhubungan dengan akidah maupun medis. Seperti tatacara pelaksanaan shalat ternyata punya implikasi terhadap kehidupan keseharian, misalnya bagaimana peran shalat terhadap terhindarnya perbuatan keji dan mungkar, ataupun implikasi dalam ilmu medis seperti sebelum shalat kita dimulai dari berwudhu, artinya kita diharuskan bersih terlebih dahulu sebelum mengahadap kepada sang maha pencipta. Begitupun ketika ruku, sujud sampai dengan salam yang didalamnya mencerminkan agar organ tubuh kita bergerak sehingga menjadi sehat.[30]

Jadi, berdasarkan pengertian shalat berjamaah yang sudah dipaparkan oleh beberapa tokoh, maka dapat disimpulkan bawa shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selain itu juga halat berjamaah juga mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial manusia. Karena dalam shalat yang dilakukan dengan berjamaah dapat memberi arti ketaatan, kesolidaritasan, kerukunan atau persatuan dan ketertarikan antara sesamanya.

[30]Deden Suparman, "Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perspektif Psikis dan Medis",*Jurnal Fakultas Sains dan Teknologi*, Vol. IX, No. 2, Juli 2015,68.

b. Keutamaan Shalat Berjamaah

Rasulullah SAW pernah bersabda,

صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً (متفق عليه)

Artinya: *"Shalat (fardhu) yang dilakukan secara berjamaah lebih baik nilainya daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat." (Muttafaqun 'Alaih)*[31]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ صَلَّى اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا الصَّلَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ لَا يَفُوْتُهُ فِيْهَا تَكْبِيْرَةُ الْإِحْرَامِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَتَيْنِ بَرَاَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاَةً مِنَ النَّارِ. (رواه الترمزي وحسن لشيخ الباني في كتاب صحيحة الجامع ٢\ ١٠٨٩ , السلسلة الصحيحة : ٤\ ٦٢٩ و ٦\ ٣١٤)

Artinya:"Barangsiapa yang mengerjakan shalat berjamaah selama empat puluh hari tanpa pernah tertinggal takbiratul ihram atas setiap pelaksanaanya niscaya Allah Ta'ala menetapkan baginya dua kebebasan yaitu kebebasan; dari sifat munafik dan kebebasan dari siksa neraka. (HR. Tirmidzi, dihasankan oleh

[31]Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumudin*. Terj. Ahmad Sunarto. 80-81.

syaikh Al Albani di kitab Shahih Al-Jami' II/1089, Al-Silsilah al-Shahihah : IV/629 dan VI/314)."[32]

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya melaksanakan shalat berjamaah, selain agar terbinarnya solidaritas dan persatuan umat islam, pahalanya pun lebih besar daripada melakukan shalat sendirian.

c. Hukum Shalat Berjamaah

Hukum shalat berjamaah adalah *sunnah muakaddah* (sangat dianjurkan), berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat:

(وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ﴿١٠٢﴾

ساء : ١٠٢)

Artinya *: "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka". (QS. An-Nisa : 102)*[33]

---

[32]Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumudin*. Terj. Ahmad Sunarto. (Beirut : Darul Fikri),80-81.

[33]Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 1990),77.

Berdasarkan dalil yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan hukum shalat berjamaah adalah *sunnah muakkadah* atau sunnah yang sangat dianjurkan.

d. Syarat menjadi seorang Imam

1) Berakal sehat dan baligh
2) Laki-laki, jika makmumnya sesama laki-laki
3) Dapat membaca bacaan shalat dengan baik dan fasih
4) Tidak sedang bermakmum kepada orang lain
5) Adil, (bukan orang yang fasiq)
6) Tidak melaksanakan shalatnya secara *i'adah* (menurut madzhab hanafi, maliki, hambali)
7) Dapat diterima oleh makmum, bukan orang yang tidak mereka senangi.[34]

e. Syarat – syarat Menjadi Makmum

Menurut Ma'ruf ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh seorang makmum, syarat-syarat tersebut apabila dirincikan maka sebagai berikut:

1) Niat Berjamaah

Niat makmum harus disebutkan oleh makmum bersamaan dengan *Takbiratul Ihram*. Karena apabila tidak

[34]Indi Ainullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja*, Jil. 1. (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008),192.

disebutkan maka shalatnya disebut *munfarid* (sendirian) meskipun makmum tersebut sudah berada dalam barisan jamaah. Jadi secara prinsip, yang terpenting dalam niat berjamaah adalah niat (tujuan) menghubungkan shalat makmum dengan shalat imam. Adapun bentuk niat shalat berjamaah bermacam-macam yaitu : niat berjamaah, niat mengikuti imam, niat shalat bersama imam, niat menjadi makmum dll. contoh :

أُصَلِّي فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَكْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya : "*saya niat shalat maghrib, tiga rakaat, menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah Ta'ala*."

2) Tidak mendahului tempat imam

Yang menjadi tolak ukur dalam hal ini adalah tumit, bukan jari-jari kaki, dalam arti, tumit makmum tidak boleh lebih depan dari tumit imam. Apabila hanya sejajar, hukumnya makruh namun tidak membatalkan shalat.

3) Berkumpul dengan imam dalam satu tempat

Dalam pembahasan mengenai imam dan makmum harus berjamaah dalam satu tempat, sebetulnya boleh berkumpulnya antara imam dan makmum pada beberapa

macam tempat, tetapi ketentuannya apabila diperinci sebagai berikut.

4) Imam dan makmum sama-sama di masjid

Ketika imam dan makmum sama-sama dalam satu masjid maka bisa dihukumi sah, apabila keberadaan makmum berada dalam satu ruangan yang memungkinkan untuk berjalan menuju imam dengan mudah, meskipun makmum berada dalam ruangan yang berbeda, dan jaraknya dengan imam melebihi 144 m. Sebaliknya apabila makmum berada dalam satu ruangan yang sulit atau tidak mungkin bisa berjalan menuju imam, maka jamaahnyatidak sah karena tidak termasuk berkumpul dengan imam dalam satu tempat.

5) Imam dan makmum tidak bersama dalam satu masjid

Mengenai imam dan makmum tidak besama dalam satu masjid apabila diperinci bentuknya ada tiga :

a). Imam di masjid, makmum diluar masjid

b). Imam diluar masjid, makmum di masjid

c). Imam dan makmum sama-sama di luar masjid.

Hal ini dihukumi sah dengan catatan :

(a). Jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 144 m.

(b). Tidak adanya penghalang yang mencegah untuk melihat imam atau berjalan menuju posisi imam, kecuali ada *rabith* (penghubung) yang berada di tengah-tengah penghalang tersebut.

6) Tidak terjadi *Fukhsy al-mukhalafah* (ketidakserasian yang sangat mencolok antara imam dan makmum)

Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan adanya *fukhsy al-mukhalafah,* diantaranya adalah :

a) Terlambat mengikuti gerakan imam melebihi dua rukun *fi'ly* (rukun yang berupa gerakan) secara berturut-turut meskipun rukun pendek (seperti *i'tidal*, duduk diantara dua sujud). Dan dalam hal ini keterlambatan makmum tanpa adanya suatu udzur.

b) Terlambat mengikuti gerakan imam melebihi tiga rukun panjang (seperti *ruku'*, sujud, tahiyyat dan berdiri), dikarenakan ada *udzur* (seperti bacaan makmum lamban, makmum lupa membaca fatihah, dsb)

c) Mendahului imam melebihi dua rukun.

d) Melakukan atau tidak melakukan sunnah *fi'ly* tertentu sehingga terkesan antara imam dan makmum tidak ada keserasian yang sangat mencolok. Sunnah *fi'ly* yang dimaksud adalah seperti sujud tilawah, qunut dan tahiyyat awal.[35]

f. Orang Yang Tidak Sah Menjadi Makmum

Menurut Ma'ruf ada beberapa ciri orang yang tidak sah ketika menjadi makmum, diantaranya adalah:

1) Seseorang yang sudah menjadi makmum pada imam lain (meskipun hanya dugaan atau diragukan)
2) Seorang yang *ummy* (tidak bisa membaca fatihah dengan baik dan benar meskipun hanya dalam satu huruf) yang menjadi imam bagi *qari*' (orang yang bisa membaca fatihah dengan benar tanpa menimbulkan kesalahan yang bisa merusak makna fatihah).
3) Perempuan yang menjadi imam bagi laki-laki (meskipun anak kecil) atau *khuntsa* (banci).[36]

---

[35]Tolhah Ma'ruf. Dkk. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlisunnah*. (Kediri : Lembaga Ta'lif Wannasyr PP. Al-Falah Ploso Mojo),91.

[36]Tolhah Ma'ruf. Dkk. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlisunnah*.98.

g. Orang Yang Makruh Menjadi Imam

Menurut Ma'ruf ada beberapa ciri orang yang tidak sah ketika menjadi makmum, diantaranya adalah:

1) Orang fasiq yaitu orang yang pernah melakukan dosa besar atau orang yang berulang-ulang melakukan dosa kecil dan belum bertaubat.
2) Orang ahli *bid'ah* (orang yang melakukan hal baru yang negatif dan tidak terdapat dalam syariat Nabi) yang tidak sampai menyebabkan kufur.
3) Orang yang selalu waswas (orang yang selalu memastikan sesuatu tanpa ada bukti yang jelas).
4) Orang yang belum di khitan.[37]

h. Format posisi (tata letak) dalam shalat berjamaah

Adapun format posisi (tata letak) imam dan makmum yang dianjurkan dalam shalat berjamaah menurut Halimi apabila diperinci sebagai berikut :

1) Posisi imam

Imam disunahkan berdiri di hadapan makmum bagian tengah barisan dan berada di dekat makmum yang berilmu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW

[37]Tolhah Ma'ruf. Dkk. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlisunnah*.99.

bersabda, “ Posisikan imam di tengah-tengah kalian dan isilah celah-celah barisan”. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan ia mendiamkannya. Demikan pula *Mundziri* (orang-orang yang memberi peringatan).[38]

2) Posisi makmum

a) Ketika makmum hanya laki-laki

(1) Apabila makmum hanya satu orang

Disunahkan berdiri di samping kanan imam dengan sedikit mundur, sampai jari kakinya berada di belakang tumit imam.

Kemudian apabila datang makmum yang kedua, maka makmum tersebut menempati posisi di samping kiri imam dengan sedikit mundur sama seperti makmum pertama, kemudian setelah makmum kedua takbir, kedua makmum disunahkan membuat *shaf* (barisan) di belakang imam. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara : makmum mundur bersamaan atau imamnya maju.

[38]Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jawa Barat : Senja Media Utama 2016),170.

(2) Apabila makmum lebih dari satu dan datang bersamaan

Hendaknya langsung membentuk barisan kanan dan kiri dibelakang imam (tidak berada di samping imam)

b) Ketika makmum hanya perempuan

Jika makmum hanya perempuan baik berjumlah satu maupun lebih, maka disunahkan membelakangi agak jauh dari imam.

c) Ketika makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan

Urutan dari imam dsb.

(1) Laki-laki (dewasa maupun anak-anak)

(2) *Khuntsa* (banci – kalau ada)

(3) Perempuan

(4) Mengetahui gerakan imam

Gerakan imam yang dimaksud disini adalah perpindahan rukun *fi'ly* (rukun gerakan) imam. Untuk mengetahui gerakan imam, bisa ditempuh dengan berbagai cara, baik secara langsung misalnya melihat imam (ketika makmum berada tidak jauh dari imam), ataupun tidak langsung asalkan makmum yakin dan bisa membedakan rukun *fi'ly* yang sedang dijalani

imam misalnya dengan melihat makmum lain atau mendengarkan suara imam ataupun dengan bantuan mediator, seperti mendengarkan suara *mubaligh* (perantara imam), suara imam dari speaker (pengeras suara, atau melihat tayangan shalat imam dari monitor dll.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang makmum harus selalu mengikuti gerakan imam. Namun dengan demikian, apabila imam melakukan kesalahan, maka makmum harus mengingatkannya, bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan ia boleh memisahkan diri dari imam, begitu pula *shaf* makmum harus lurus dan rapat. Tidak boleh ada celah kosong atau ada makmum yang terlalu maju ataupun terlalu mundur. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persaudaraan sesama muslim harus dijalin dengan erat dan setara, tidak boleh ada yang diperlakukan istimewa dengan dikedepankan, pun tidak dibenarkan apabila ada yang dibelakangkan.

i. Hukum *Masbuq*

Pengertian *Masbuq*menurut Rifa'i ialah orang yang mengikuti kemudian, dengan artian ia tidak sempat membaca fatihah bersama dengan imam di rakaat pertama.

Menurut pendapat sebagian *jumhur ulama* mengatakan bahwa "fatihah yang tidak sempurna akan ditanggung oleh imam", sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa "*masbuq* tidak mendapat satu rakaat kecuali apabila ia dapat membaca fatihah sebelum imam rukuk".[39]

Jika seorang makmum mendapatkan imamnya sedang rukuk dan terus mengikutinya, maka sempurnalah rakaat itu baginya meskipun ia tidak sempat membaca fatihah. Jadi ringkasannya adalah makmum hendaklah mengikuti semua gerak gerik imam dalam shalat, dengan artian makmum mengikuti bagaimana keadaan imam setelah takbiratul ihram.

Jika ia mengikuti imam sesudah rukuk, maka ia harus mengulangi rakaat itu nanti, karena rakaat ini tidak sempurna dan tidak termasuk hitungan baginya.

Menurut Rifa'i "Jika makmum mengikuti imam tasyahud akhir dari salah satu shalat, maka tasyahud yang dikerjakan oleh

[39]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016),114.

makmum itu tidak termasuk bilangan baginya dan ia harus menyempurnakan shalatnya sebagaimana biasa sesudah imam memberi salam".[40]

j. Udzur Shalat Berjamaah

Menurut Shalih bin Ghanim tidak ada keringanan bagi seseorang untuk tidak menghadiri shalat jamaah kecuali karena ada udzur (*syar'i*) baik umum ataupun khusus. Diantara yang termasuk kedalam udzur shalat adalah sebagai berikut :

1) Hujan deras

Baik malam ataupun siang, angin kencang di malam hari yang gelap gulita, dingin yang sangat, tanah berlumpur, panas yang menyengat di siang hari, dsb.

2) Sakit

Yang dimaksud sakit disini adalah sakit yang menyulitkannya menghadiri shalat jamaah. Dan tidak wajib shalat berjamaah bagi orang yang sakit, tidak bisa berdiri (lumpuh) permanen, kaki tangannya putus bersilang, atau kakinya saja, lumpuh sebelah, orang tua yang sudah lemah, dsb.

---

[40]Moh Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra 2009),64.

3) Menahan *Akhbatsan* atau salah satunya

Akhbatsan disini maksudnya adalah kencing dan berak, karena hal tersebut dapat menghalanginya dari kekhusyuk'an dan kesempurnaan shalat.

4) Telah dihidangkannya makanan untuknya

5) Memakan makanan yang berbau busuk

Kewajiban shalat berjamaah gugur bagi orang yang telah memakan lobak, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, atau memakan makanan mentah yang berbau tidak sedap jika dia belum bisa menghilangkannya. Karena tidak sedapnya bau mulut dari makanan-makanan ini akan mengganggu orang yang ada di masjid dan menjauhi orang yang memakannya.

6) Imam memanjangkan shalat hingga memudaratkan orang yang ada dibelakangnya

7) Tertidur

8) Seseorang yang telanjang tidak memiliki baju

9) Seseorang yang sedang dalam safar dan khawatir akan tertinggal dari kawan-kawannya.

10) Sedang mengurusi jenazah

11) Kegelisahan yang menghalanginya dari kekhusyukan dalam shalat.[41]

k. Hikmah yang terkandung dibalik shalat berjamaah

Dalam shalat berjamaah, selain memiliki banyak keutamaan, juga terkandung banyak sekali hikmah. Menurut Shalih, hikmah paling besar dalam shalat berjamaah adalah terbinanya solidaritas dan persatuan umat islam. Karena apabila shalat berjamaah dilakukan dengan rutin, maka anggota masyarakat muslim setidaknya akan kerap berjumpa dan saling mengenal.

Selain itu, menurut Nurlaila "shalat berjamaah juga dapat dikatakan sebagai miniatur kehidupan sosial yang ideal bagi umat islam. Karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan dan kesetaraan. Dan juga dapat memaklumatkan syiar Islam,mengikis kesenjangan sosial antara anggota masyarakat, serta memupuk semangat ukhuwah umat islam".[42]

---

[41]Shalih bin Ghanim as-Sadlam, *Kajian Lengkap Shalat Berjamaah*, (Jakarta : Darul Haq, 2017), 227.

[42]Nur Laila, "Penerapan Model Pembelajaran Langsung untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Shalat Berjamaah kelas VII", *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol.04, No. 2, April 2020